

ANALISIS HUKUMAN KEBIRI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Submission : 4 Juni 2023
Revision : 27 Juni 2023
Publication : 30 Juni 2023

Samuel Simanjuntak

¹ *Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: samueltores068@gmail.com*

Abstract: The castration penalty is a sanction involving the installation of an electronic device in the form of an electronic bracelet or something similar, to the perpetrator of child sexual abuse, which results in loss of sexual desire. The castration penalty still causes a lot of controversy in its application in Indonesia because it is considered to violate human rights principles. Castration can have negative effects on the human body. Indonesia is a rule of law country. The rule of law is closely related to human rights. The castration penalty is considered to violate human rights in some circles. Because castration can have a negative impact on a person's health in maintaining a life and raising a family. Even the Indonesian Doctors Association (IDI) was appointed as the executor of the castration sentence because it was deemed not in accordance with medical principles and violated the medical code of ethics. The castration penalty is also considered to violate human rights in terms of, the right to be free from torture, punishment or cruel, inhumane treatment that degrades the level and dignity of one's humanity and also the right to continue offspring. Therefore, this article was written to legally analyze chemical castration in Indonesia from a human rights perspective. This research is normative juridical research because the author analyzes the regulation of castration punishment from a human rights perspective according to Law no. 39 of 1999.

Keywords: *Human Rights, Sexual Harassment, Castration Punishment*

Abstrak: Hukuman kebiri adalah sanksi dengan pemasangan alat elektronik berupa gelang elektronik atau lainnya yang sejenis, pada pelaku pelecehan seksual anak, yang mengakibatkan hilangnya gairah seksual. Hukuman kebiri masih menimbulkan banyak kontroversi didalam penerapannya di Indonesia karena dianggap melanggar prinsip prinsip Hak Asasi Manusia. Hukuman kebiri dapat menimbulkan dampak buruk bagi tubuh manusia. Indonesia Merupakan negara hukum. Negara hukum sangat berkaitan dengan Hak asasi manusia. Hukuman kebiri dianggap melanggar hak asasi manusia bagi beberapa kalangan. Karena hukuman kebiri dapat berdampak buruk bagi kesehatan seseorang dalam melangsungkan hidup dan berkeluarga. Bahkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang

ditunjuk sebagai eksekutor hukuman kebiri itu sendiri karna dianggap tidak sesuai dengan prinsip medis dan melanggar kode etik kedokteran. Hukuman kebiri juga dianggap melanggar hak asasi manusia dalam hal, Hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, yang merendahkan derajat dan martabatnya kemanusiaannya dan juga hak untuk melanjutkan keturunan. Maka dari itu, tulisan ini dibuat untuk menganalisis secara hukum kebiri kimia di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dikarenakan penulis menganalisa tentang pengaturan hukuman kebiri dalam perspektif hak asasi manusia menurut Undang-Undang No. 39 tahun 1999

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pelecehan Seksual, Hukuman Kebiri

1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam artian Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tertuang jelas dalam pasal 1 UUD 1945 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum” dan pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Penulis tertarik mengkaji hukuman kebiri dalam upaya mengurangi kasus kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia, karena hukuman kebiri masih menjadi pro kontra sampai saat ini. Salah satu masalah yang ada pada saat ini adalah ketidaksesuaian pelaksanaan hukuman kebiri dalam memerangi kasus pelecehan seksual terhadap anak, sebab hukuman kebiri dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi lahirnya hukuman kebiri di Indonesia. Di era saat ini, anak kerap menjadi korban kejahatan kejahatan seperti penculikan, kekerasan dalam rumah tangga, bullying, bahkan sampai kejahatan-kejahatan yang bersifat seksual seperti pencabulan dan pelecehan seksual. Terlebih pelecehan seksual belakangan ini sering menjadi sorotan kalangan masyarakat Indonesia.

Banyak sekali kasus kasus pelecehan seksual yang terpampang diberbagai media. Terdapat banyak kasus yang melibatkan sampai puluhan bahkan ribuan korban.

Kemudian dari pada itu, terdapat hukuman kebiri terhadap mereka pelaku tindak pelecehan seksual terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 23/2002”) dan perubahannya Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Tindak pidana kebiri kimia telah diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2016 pasal 81 ayat (7) yang berbunyi” Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”

Menurut KBBI, kebiri merupakan memberi efek memandulkan dengan cara menghilangkan kelenjar testis sehingga tidak mampu menghasilkan mani. Dalam pengebirian kimia, orang akan mengalami kurangnya dorongan seksual akibat dari diberikanya obat secara berkala yang berefek pada berkurangnya kadar testosteron.¹ Hukuman kebiri adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban

¹ Krismiyarsi, “Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana”, *Jurnal Seminar Nasional Hukum Univeritas Negeri Semarang*, Vol.4, No.1, November 2018, hal 99.

meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.

Hukuman kebiri ini juga memiliki dampak negatif bagi kesehatan yaitu dapat memberikan; ketidaksuburan, sensasi rasa panas, berkeringat, dan jantung berdebar (*hot flashes*). Hukuman kebiri ini juga berdampak kepada seseorang untuk tidak memiliki keturunan yang sebagaimana sebelumnya telah diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang Undang dasar 1945 yaitu “Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Dan ayat (2) “Hak seorang anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pemerintah perlu dan harus mempertimbangkan kembali terkait konteks perlindungan terhadap anak, dimana ancaman hukuman pelecehan seksual terhadap anak dilihat dari sisi kemanusiaan pelaku yang tetap harus diperhatikan meskipun kejahatan seksual terhadap anak adalah tindakan yang amatlah keji.

Berdasar latar belakang permasalahan yang ada, penulis melakukan klasifikasi masalah yang mungkin timbul, yakni:

1. Bagaimana Pengaturan hukuman kebiri di Indonesia?
2. Apakah pengaturan hukuman kebiri sesuai dengan Prinsip-prinsip HAM?

2. Metode

1. Tipe Penelitian

Dalam tipe penelitian ini, yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji, mendeskripsikan, mensistematiskan, menginterpretasikan, menilai, dan menganalisis hukum positif.²

² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 80

2. Pendekatan penelitian

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.
- c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) merupakan jenis pendekatan yang peneliti mencoba untuk membandingkan baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam satu negara.
- d. Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau inkraacht.

3. Pembahasan

3.1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat. Dengan dan atas nama apapun, bahwa dasar-dasar kemanusiaan yang intim harus

dilindungi, dipelihara, dan tidak dibiarkan berada sama sekali dalam ruang-ruang sosial yang mengalienasinya³.

Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan hak asasi manusia adalah hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. HAM disebut universal karena hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau kepercayaan.

Meuwissen, meyakini bahwa hak dasar dan hak-hak manusia berbeda. Hak-hak manusia memiliki pengertian yang sangat luas baik yang bersangkutan paut dengan berlakunya maupun dengan konotasinya. Hak-hak manusia menunjuk pada hak-hak yang memperoleh pengakuan secara internasional. Sebaliknya, hak-hak dasar mempunyai kaitan erat dengan Negara bangsa, hak-hak yang diakui oleh dan melalui hukum nasional (hukum domestic). Konotasi hak-hak manusia menyangkut atau berkaitan dengan asas-asas ideal dan politik, karena belum menjadi bagian dari hukum positif. Adapun hak-hak dasar tegas merupakan bagian atau suku cadang hukum positif (*ius constitutum*) bahkan menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar. Hak-hak manusia lebih mencerminkan daya dinamika, sedangkan hak-hak dasar bercorak statis.⁴

Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengartikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan

³ Harifin A. Tumpa, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Kencana, Makassar, 2009

⁴ *Ibid.*, hal 235

setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Adapun perbedaan antara hak dasar dan HAM juga dikemukakan oleh Leah Levin, menurutnya konsep HAM mempunyai dua pengertian dasar, yaitu: pertama, hak-hak yang tidak dipisahkan dan dicabut adalah hak manusia, karena ia seorang manusia. Konsep yang kedua, hak menurut hukum yang dibuat sesuai proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Dasar dari hak-hak ini ialah persetujuan para warga yang tunduk kepada hak-hak itu dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan arti yang pertama.⁵

Dalam konteks hak asasi manusia, hukuman kebiri dianggap diperlukan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan kejahatan yang merupakan pelanggaran serius dan tidak manusiawi terhadap hak asasi manusia.

Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk dalam katagori berat mencakup dua hal, yaitu: 1. Kejahatan Genosida, dan 2. Kejahatan terhadap kemanusiaan.⁶

3.2. Hukuman Kebiri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebiri merupakan penghilangan kelenjar testis yang bersifat memandulkan agar tidak memproduksi mani / sperma. Menurut kamus kesehatan, kebiri atau yang dapat disebut dengan istilah Kastrasi (*Castration*) yaitu pembedahan pengangkatan testis sebagai organ reproduksi, untuk mengurangi ataupun menghilangkan dorongan seksual pada seseorang.

⁵ Ruslan Renggong, *Op.cit.*, hal 22-23

⁶ Rozali Abdullah, Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hal. 59.

Menurut Martin P. Golding sebagaimana dikutip oleh Hadjon Hukuman kebiri adalah suatu sistem aturan hukum (punishment) berupa pemberatan sanksi hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual khususnya terhadap anak sebagai korban. Dengan pertimbangan dan berbagai alasan pemberlakuan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan tersebut dianggap dapat mengurangi daya seksualitas para pelaku kejahatan terhadap anak melalui pemotongan genetikal atau dapat juga menyuntikkan obat berupa zat kimia.

Secara medis, kebiri kimia atau kastrasi adalah suatu tindakan pembedahan untuk mengambil testis atau mendisfungsikan testis pada manusia atau hewan. Kebiri atau kastrasi terbagi menjadi dua teknik pengebirian, yaitu kebiri fisik atau kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pemerkos, sehingga pelaku kekurangan hormon testoteron. Kurangnya hormon ini akan banyak mengurangi dorongan seksualnya sementara itu, kebiri kimiawi dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia anti-androgen ke tubuh seseorang supaya produksi hormon testoteron ditubuh mereka berkurang. Hasil akhirnya sama dengan fisik.

Penyuntikan cairan kimia kepada pelaku kejahatan seksual anak dalam bentuk Medroxy Progesterone Acetate (MPA) yaitu hormon yang berfungsi untuk mengatur dorongan seksual pada pria dan wanita, serta bertanggung jawab untuk mengatur produksi sel sperma pada pria. Cairan Anti-androgen ini akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Anti-androgen juga mengurangi massa otot yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkat risiko penyakit jantung dan pembuluh darah.

3.3. Pengaturan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif HAM Di Indonesia

3.3.1. Analisis Pengaturan Hukuman Kebiri Di Indonesia

Semakin pesatnya arus globalisasi dan perkembangan dibidang teknologi, menimbulkan fenomena baru perbuatan pidana kekerasan seksual terhadap anak. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang mengkhawatirkan dan dari tahun ketahun tentunya mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kepribadian baik psikis maupun biologis dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa ketenangan, ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat.

Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai pemaksaan terhadap anak yang bernuansa seksual, baik terjadi persetubuhan atau tidak teradji, pelaku biasanya tidak memperdulikan hubungannya dengan korban seperti paman terhadap keponakannya sendiri. Kekerasan seksual dapat sangat berbagai jenis berupa hal yang korban tidak menginginkannya sehingga korban direndahkan.

Kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur semakin meningkat dan bahkan sudah pada tahap mengkhawatirkan. Peraturan yang selama ini diterapkan belum mampu untuk menanggulangi angka kekerasan seksual di Indonesia.

Kebijakan pemberatan pidana, khususnya pidana pokok, diatur dalam Pasal 81 ayat (1) sampai ayat (5) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 ditujukan dalam hal sebagai berikut;

Pertama, “kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, atau aparat yang menangani perlindungan anak” (pasal 81 ayat(5)). Pemberatan ini dikarenakan bahwa pihak-pihak tersebut adalah orang-orang terdekat bagi anak sehingga kesempatan untuk melakukan kejahatan kekerasan terhadap anak lebih besar dikarenakan anak belum mampu melindungi dirinya sendiri disebabkan fisik dan psikis anak yang lebih lemah. Akhir-akhir ini banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang

dilakukan oleh orang-orang terdekat anak, seperti ayah kandungnya sendiri sehingga dibutuhkan upaya yang lebih besar dalam melindungi anak terutama ibunya kandung nya dirumah, ibu dipandang orang-orang terdekat bagi anak anaknya. Selain orang-orang terdekat anak, mereka juga memiliki kewajiban untuk melindungi anaknya.

Kedua, kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang pelaku secara bersama-sama. Pemberatan ini ditujukan dalam kasus kekerasan seksual berupa delik penyertaan (*deelneming delicten*), yaitu “ada 2 (dua) orang atau lebih yang mengambil bagian dalam mewujudkan suatu tindak pidana”. Dikarenakan bentuk pertanggung jawabannya tidak diatur dalam undang undang ini maka kembali merujuk ke pasal 55 dan 56 KUHP yang merupakan aturan umum (*lex generalis*). Dalam tindak pidana penyertaan ada 2 yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan penyertaan pembuat delik dan pembantu delik.

Ketiga, “kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan seksual Pasal 76 D”. Dalam teori hukum pidana ada 3 (tiga) jenis delik pengulangan (*recidive delicten*). Yang pertama pengulangan umum (*general recidive*) ialah suatu tindak pidana yang diputuskan oleh pengadilan terhadap pelaku. Lalu pelaku menjalankan hukuman tersebut hingga selesai. Setelah keluar pelaku melakukan perbuatan melanggar hukum apapun itu. Yang kedua pengulangan khusus (*special resedive*) ialah suatu tindak pidana yang dilakukan sama persis seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan yang ketiga (*tussen stelsel recidive*) suatu tindak pidana yang dilakukan pelaku jika dilihat dari tindak pidana sebelumnya tidak sama persis akan tetapi memiliki kualifikasi delik yang sama. Yang termasuk dalam undang-undang ini adalah pengulangan khusus yang mana perbuatan yang dilakukannya harus sama persis dari yang sebelumnya seperti yang dirumuskan dalam pasal 76 D KUHP.

Keempat, “kekerasan seksual yang korbannya lebih dari 1 (satu) orang”. Kelima, “kekerasan seksual yang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia”. Pemberatan ini dinilai dari akibat yang diterima korban baik dilakukannya terhadap banyak berapa jumlah korbannya maupun akibat perbuatannya pada fisik seseorang. Yang artinya apabila korban lebih dari satu dan mengakibatkan luka fisik maka perbuatan itu adalah perbuatan serius dan sanksinya harus serius pula.

Pidana tambahan dalam Pasal 81 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 mengatur penjatuhan pidana tambahan salah satunya kebiri kimia. Pasal 81 ayat (6) : “Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku”. Pasal 81 ayat (7): “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip”.

Sedangkan ketentuan Pasal 82 ayat (5) dan ayat (6) mengatur:

Pasal 82 ayat (5) : “Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku”. Pasal 82 ayat (7): “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan cip”.

Untuk penjatuhan hukuman kebiri ada beberapa kategori tertentu yang dilakukan, karna tidak semua pelaku mendapatkan hukuman ini, yaitu:

Pertama, kekerasan seksual yang pelakunya pernah dipidana karena melakukan kekerasan seksual (*recidive delicten*). Kedua, kekerasan seksual yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa,

penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.⁷

Sanksi kebiri dilaksanakan paling lama 2 tahun setelah terpidana menjalani pidana pokok dan dibawah pengawasan berkala. Untuk pelaksanaan hukuman kebiri tersebut lebih lanjut diatur dalam pasal 81 A yaitu : (1) "Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok". (2) "Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan". (3) "Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi". (4) "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah".

3.3.2. Analisis Pengaturan Hukuman Kebiri Dalam Perspektif HAM di Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebiri merupakan penghilangan kelenjar testis yang bersifat memandulkan agar tidak memproduksi mani/sperma. Menurut Kamus Kesehatan, kebiri atau yang dapat disebut dengan istilah Kastrasi (*Castration*) yaitu pembedahan pengangkatan testis sebagai organ reproduksi, untuk mengurangi ataupun menghilangkan dorongan seksual pada seseorang.

Kebiri atau pegebirian dalam bahasa kedokteran disebut dengan *Gonadectomy*, yaitu suatu proses pembedahan genital dengan cara pembedahan secara fisik menghilangkan alat genital secara permanen dengan tujuan mengurangi bahkan menghilangkan asupan hormon testosteron yang terdapat dalam diri manusia. Semakin berkembangnya ilmu

⁷ Ari Wibowo, "Kebijakan Pemberatan Pemidanaan Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan". Jurnal Yuridis, Vol.4, Juni 2017, hal 9.

pengetahuan kedokteran, tindakan kebiri dapat pula dilakukan dengan cara lain yaitu menyuntikan zat kimia antiandrogen ketubuh seseorang melalui sebuah pil. Reaksi zat antiandrogen ini akan mengurangi hormon testosteron pada pria yang berakibat hilangnya nafsu seksual.

Menurut Martin P. Golding sebagaimana dikutip oleh Hadjon, Hukuman kebiri adalah suatu sistem aturan hukum (*punishment*) berupa pemberatan sanksi hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual khususnya terhadap anak sebagai korban.⁸ Dengan pertimbangan dan berbagai alasan pemberlakuan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan tersebut dianggap dapat mengurangi daya seksualitas para pelaku kejahatan terhadap anak melalui pemotongan genetikal atau dapat juga menyuntikkan obat berupa zat kimia.

Secara etimologis, hak asasi manusia terbentuk dari tiga suku kata: hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sementara manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia.

Dalam bahasa Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia. Sekalipun secara liberal berbeda penyebutannya, namun memiliki pemaknaan yang sama. Misalnya, haqqul insan (Arab), human right (Inggris).

Menurut Locke, hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan yang maha pencipta sebagai sesuatu yang kodrati.⁹ Hak Asasi Manusia (HAM) adalah paham kemanusiaan yang menganggap bahwa sejak manusia lahir

⁸ Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hal 19.

⁹ Ari Welianto, "Pengertian HAM Menurut John Locke", *Kompas.com*, Artikel, 6 Januari 2022.

dimuka bumi dan hidup bermasyarakat telah memiliki dan membawa hak-hak asasinya.

Hak asasi itu bersifat universal (meliputi seluruh alam dunia) tanpa membedakan manusia menurut kebangsaan, ras, agama ataupun jenis kelamin, oleh karena setiap manusia harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai bakat dan cita-citanya.¹⁰ Hak tersebut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, melekat secara kodrati dan tidak dapat di ingkari pemenuhannya. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti peningkaran terhadap martabat manusia, maka dari itu setiap negara didunia wajib mengakui dan melindungi HAM tanpa terkecuali.

Pengertian Hak Asasi Manusia juga di jelaskan dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab 1 Pasal 1 ayat (1) yang berisi “hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Kemudian pasal 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan, “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi meningkatkan martabat manusia, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”.

Adapun pandangan Komnas HAM terkait penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual yaitu:

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni Bandung, Bandung, 2013, hal 57.

Pemberian hukuman melalui pegebirian dapat di kualifikasikan sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan pasal 28G ayat (2) konstitusi Indonesia menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. Dengan demikian hak tersebut bersifat konstitusional dan pemajuan, perlindungan serta pemenuhan menjadi komitmen konstitusional pula.

a. Pemberian hukuman tambahan dengan pegebirian (baik kimiawi maupun dengan operasi medis), dapat di kualifikasikan sebagai pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis dan hak perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang.

b. Masukan dari para dokter, ahli hukum dan kriminologi menyatakan sebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. Tindakan kekerasan seksual bukan hanya penetrasi alat kelamin semata. Dalam hal ini, selain hukuman berdasarkan Undang-Undang yang ada, yang harus diberikan adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis, dan sosial dengan tetap berpedoman pada hak asasi manusia.

c. Perppu tentang pemberian hukuman kebiri sebaiknya dipertimbangkan kembali dan tidak diterbitkan. Komnas HAM memandang bahwa penanganan kejahatan seksual terhadap anak, dalam hal ini juga perempuan meminta sebuah tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti perkembangan sistem perlindungan sosial terhadap anak (misalnya komunitas ramah anak dan juga perempuan, keterbukaan informasi tentang para pelaku) ataupun melalui pendidikan dan peningkatan pemahaman melalui reproduksi.

Pelaksanaan kebiri kimia ini menimbulkan perdebatan, salah satunya berasal dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menolak menjadi eksekutor lantaran kebiri kimia dinilai bukan pelayanan medis. Penolakan kebiri yang disampaikan IDI tertuang dalam pasal 7a Kode Etik Kedokteran,¹¹ yang mengatakan, “Seorang dokter harus, dalam setiap praktikmedisnya, memberi pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (*compassion*) dan penghormatan atas martabat manusia”. Eksekusi itu dianggap tidak berkaitan dengan tugas dokter dan tenaga kesehatan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya Peraturan Pemerintah yang belum rampung berdampak pada ketidakjelasan siapa yang memiliki kewenangan yang utuh dalam menjalankan eksekusi pidana kebiri kimia. Aturan hukum bahwa setelah putusan hakim yang sifatnya merupakan pemidanaan akan dieksekusi oleh Jaksa juga memberi kesan ambiguitas siapa sebenarnya yang menjadi eksekutor yang berkewenangan.

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa hukum kebiri banyak menimbulkan efek negatif. Pelaksanaan hukum kebiri merupakan sebuah tindakan kekerasan dan dianggap bertentangan dengan UUD 1945 yakni pada pasal 28G ayat 2 yang bernyanyi “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. Serta pasal 33 ayat 1 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat manusianya”.

Dalam perspektif HAM, sanksi kebiri dianggap sebagai pelanggaran HAM karena hasrat seksual adalah sesuatu yang

¹¹ Soetedjo, Julitasari Sundoro, Ali Sulaiman, “Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri”, *Jurnal etika kedokteran Indonesia*, Vol.2, Juni 2018, hal 69.

melekat dalam diri manusia yang tidak boleh dihilangkan. Oleh sebab itu hendaknya ada hukuman yang lebih manusiawi yakni dengan penegakan hukum. Penegakan hukum masih lemah sehingga kejahatan tersebut masih terulang serta peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk pencegahan dini.

4. Kesimpulan

Pengaturan hukuman kebiri di Indonesia sudah sangat jelas dan tegas diatur dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Bagaimana kemudian ini adalah langkah kongkrit pemerintah dalam memerangi kasus pelecehan seksual terhadap anak. Namun demikian, produk hukum yang dibuat oleh pemerintah dalam memerangi kasus pelecehan seksual terhadap anak ini memiliki kekurangan dan masih menimbulkan banyak kontroversi bagi beberapa orang karena dianggap sebuah penyiksaan terhadap marbatabat manusia.

Penerapan hukuman kebiri di Indonesia tidak menjadi suatu jawaban atau solusi untuk memerangi kasus pelecehan seksual terhadap anak. Bahkan ketika kemudian adanya hukuman kebiri ini, kejahatan seksual terhadap anak tetap menjadi kasus yang sering terjadi. Karena alasan tersebut, beberapa negara di dunia telah menghapuskan hukuman kebiri tersebut dan menggantinya dengan hukuman seumur hidup. Kemudian juga banyak penolakan dari banyak pihak terhadap hukuman kebiri karena dianggap sebuah hukuman yang melanggar hak asasi manusia. Kewajiban negara dalam melindungi dan memenuhi hak asasi manusia harus tetap di prioritaskan sekalipun dia adalah seorang pelaku kejahatan.

Referensi

Buku:

- Abdullah, R., & Syamsir. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Hadjon, Philipus M. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 2005, hal 19.
- Hadikusuma, H. *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, 2013
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. cet 2 Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Renggong, R. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana, 2006
- Tumpa, Harifin A. *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*. Makassar: Kencana, 2009

Artikel Jurnal:

1. Ari Wibowo, "Kebijakan Pemberatan Pidanaan Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Tujuan Pidanaan". *Jurnal Yuridis*, Vol.4, Juni 2017, hal 9.
2. Krismiyarsi, "Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana", *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol.4, No.1, November 2018, hal 99.
3. Soetedjo, Julitasari Sundoro, Ali Sulaiman, "Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri", *Jurnal etika kedokteran Indonesia*, Vol.2, Juni 2018, hal 69